

LAPORAN HASIL PENILAIAN
KELAYAKAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PADA PT. BANK KALSEL



TIM PENASIHAT INVESTASI
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam karena hanya dengan perkenanNya Tim Penasihat Investasi dapat menyelesaikan laporan hasil penilaian kelayakan penyertaan modal kepada PT. Bank Kalsel dari Pemerintah Kabupaten Tabalong. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Tabalong dan semua jajaran yang mempercayakan kepada kami untuk menyiapkan dan penilaian kelayakan ini.

Kami berharap laporan kelayakan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menyertakan modal pada PT. Bank Kalsel. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan proses penilaian kelayakan penyertaan Modal di masa-masa mendatang. Kami berharap dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banjarmasin, Maret 2025

Tim Penasihat Investasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAGIAN: I HASIL PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI	
A. KESIMPULAN PENILAIAN KELAYAKAN.....	1
B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT.....	8
BAGIAN: II DATA YANG DIKUMPULKAN TIM PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI	
BAB I PENDAHULUAN.....	10
BAB II ASPEK HUKUM.....	16
BAB III ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN.....	33
BAB IV ASPEK PEMASARAN.....	42
BAB V ASPEK KEUANGAN DAN KESEHATAN BANK KALSEL.....	47
BAB VI ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL	57
BAB VII KONTRIBUSI BANK KALSEL DI KABUPATEN TABALONG.....	61
BAB VIII KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.....	67

BAGIAN I

HASIL PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI

A. KESIMPULAN PENILAIAN KELAYAKAN

1. Aspek Hukum

Penilaian aspek hukum bertujuan untuk meneliti kelengkapan dari dokumen-dokumen yang dimiliki seperti dari pendirian badan usaha, ijin-ijin maupun dokumen lainnya. Tim Penasihat Investasi telah melakukan identifikasi terkait dokumen Bank Kalsel. Berdasarkan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong dan berbagai peraturan yang menjadi dasar dalam mengelola manajemen risiko dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal dan manajemen risiko PT Bank Kalsel memiliki landasan hukum dan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Aspek Organisasi dan Manajemen

Penilaian aspek Organisasi dan Manajemen bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kemampuan sumberdaya manusia yang akan menjalankan usaha dan bentuk organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Penilaian Tim Penasihat Investasi terhadap Struktur Organisasi dan Manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Bank Kalsel relatif baik, namun demikian jika dilihat dari kualifikasi karyawan dari tingkat pendidikan dirasa perlu lebih ditingkatkan lagi. Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan kualitas SDM ini sangat perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang.

- b. Bank Kalsel perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia bisnis di masa yang akan datang, oleh karenanya Bank Kalsel perlu memiliki karyawan yang tangguh, kreatif, inovatif dan profesional.
- c. Secara keseluruhan Tim Penasihat Investasi menilai bahwa aspek manajemen dan organisasi dalam pengelolaan PT Bank Kalsel menunjukkan indikasi berjalan dengan baik dan dikelola secara kapabel, kompeten dan profesional.

3. Aspek Pemasaran

Secara keseluruhan peluang pasar bagi PT. Bank Kalsel ke depan masih memberikan harapan yang sangat baik, mengingat basis produk dana dan jasa pelayanan bank memiliki "*captive market*" pada Pemerintah Daerah. Disamping itu PT. Bank Kalsel juga sudah mengembangkan berbagai produk dana dan jasa perbankan berbasis IT sehingga membuka peluang untuk bersaing sebagai bank yang unggul di daerah dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

4. Aspek Keuangan dan Kesehatan Bank

Penilaian dari Tim Penasihat Investasi melihat bahwa selama ini Bank Kalsel Laporan Keuangannya diaudit oleh Auditor Independen dengan predikat Wajar Tanpa Pengacualian. Laba Bank Kalsel tiap tahun berfluktuasi dan selalu membagi labanya kepada yang berhak. Aset Bank Kalsel juga selalu meningkat, ROA, ROE, NIM, BOPO NPL Gross dan LDR sedikit mengalami penurunan, pembagian Laba juga rata-ratanya di atas

bunga tabungan atau bunga deposito, **sehingga layaklah Pemerintah Kabupaten Tabalong** menambah penyertaan modalnya kepada Bank Kalsel.

Berkaitan dengan faktor risiko, maka profil risiko Bank Kalsel dapat diketahui dan dianalisis dari Laporan Manajemen Risiko. Nilai Komposit Tingkat Kesehatan Bank Kalsel tahun 2023 berada di peringkat 2(dua). Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

5. Aspek Ekonomi dan Sosial

Penilaian aspek ekonomi dan sosial bertujuan untuk mengukur manfaat ekonomi dan sosial dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong. Manfaat Ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan baik bagi masyarakat maupun daerah. Manfaat sosial dilihat dari Bank Kalsel untuk masyarakat luas. Penilaian Tim Penasihat Investasi atas aspek ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank Kalsel tidak disangsikan lagi telah mampu memberikan manfaat ekonomi terutama pada masyarakat yang memiliki usaha ekonomi, terutama UMKM, seperti toko, hotel, industri kecil, termasuk pegawai negeri, pensiunan melalui kredit yang diberikan dll.
- b. Manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan bagi daerah (setoran untuk PAD) sudah dapat dilakukan, mengingat Bank

Kalsel selama ini selalu menunjukkan Laba. Bank Kalsel tidak hanya institusi bisnis melainkan juga ada institusi sosialnya.

- c. Menfaat Sosial, Bank Kalsel merupakan Bank kebanggaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabalong, banyak penghargaan yang diterima Bank Kalsel dari berbagai institusi sebagai bukti kinerja tertentu baik, banyak yang dilakukan Bank Kalsel melalui program CSR. Bank Kalsel melakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab sosial bank terhadap masyarakat yang merupakan elemen penting dalam pembangunan.

6. Kontribusi Bank Kalsel di Kabupaten Tabalong

Modal (kepemilikan saham) Pemerintah Kabupaten Tabalong sampai tahun 2023 sebesar Rp. 124.815.000.000,00 atau sebesar 7,60% dari total saham Bank Kalsel. Kemudian bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 sebesar Rp.3.145.000.000,00 kemudian pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.797.000.000,00, tahun 2020 sebesar Rp.6.087.000.000,00 tahun 2021 sebesar Rp.13.648.000.000,00, tahun 2022 sebesar Rp.14.354.000.000,00.

Penempatan modal di Bank Kalsel masih memberikan keuntungan lebih baik dibandingkan deposito bank. Rata-rata rasio Dividen - Setoran Modal dalam 5(lima) tahun terakhir sekitar 9,84% di atas rata-rata bunga deposito perbankan yang berada pada kisaran 2,50% sampai

dengan 2,90% per tahun. Jadi **penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Bank Kalsel** sebesar Rp.100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah rupiah) **sangat layak** untuk dilakukan. Penyertaan modal dilakukan dengan waktu selama 3(tiga) tahun yang dimulai tahun 2026, tahun 2027 dan 2028. Hal ini disebabkan jika melakukan deposito uang Rp.100.000.000.000,00 dalam 1(satu) tahun akan menghasilkan keuntungan maksimal sebesar Rp.2.900.000.000,00 (Dua milyar Sembilan ratus juta rupiah), tetapi jika melakukan penyertaan modal akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp.9.840.000.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah). Jadi jika Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan penyertaan modal kepada Bank Kalsel sangat menguntungkan.

Pemerintah Kabupaten Tabalong mendapatkan porsi dana CSR Bank Kalsel sesuai dengan besarnya porsi sahamnya. Dana CSR ini digunakan untuk kepentingan program-program yang dilaksanakan menyentuh aspek bidang sosial dan lingkungan kemasyarakatan pendidikan, keagamaan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia olahraga, seni dan budaya. Disamping itu juga dapat CSR Bank Kalsel dari alokasi Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Aspek Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-

undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota.

Realisasi pendapatan pada tahun 2018 2019, tahun 2020, tahun 2022 tahun 2023 dan tahun 2024 lebih besar dari realisasi belanjanya, artinya pada tahun- tahun tersebut APBD Kabupaten Tabalong selalu mengalami surplus, tetapi pada tahun 2021 mengalami defisit.

Dalam 3(tiga) tahun terakhir APBD Kabupaten Tabalong selalu mengalami SILPA yang besar. Pada tahun 2022 SILPA sebesar Rp.495.378.797.000,00 tahun 2023 sebesar Rp.560.285.979.979,00, dan tahun 2024 sebesar Rp. 656.210.351.000,00. SILPA yang tahun terakhir (2024) ini sangat besar dan dapat digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk tahun-tahun mendatang.

Jika dilihat data perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tabalong 2018- 2024 hanya pada tahun 2021 yang mengalami defisit dan menyisakan SILPA yang besar pada tahun 2024, maka potensi untuk selalu surplus pada tahun yang akan datang sangat besar. Disamping itu potensi menghasilkan SILPA juga cukup besar. **Jadi dapat disimpulkan potensi APBD surplus dan potensi SILPA ini mempunyai potensi untuk meningkatkan penanaman modal (investasi pemerintah) Kabupaten Tabalong.** Menurut Permendagri

Nomor: 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah tidak dibenarkan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah jika terjadi defisit realisasi anggaran pendapatan dan belanjanya.

Prakiraan Pendapatan dan Belanja periode 2025-2029

Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2025-2029 sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu prakiraan pendapatan dan belanja dengan asumsi menggunakan tingkat pertumbuhan pendapatan dan belanja Kabupaten Tabalong rata-rata pada periode 2018-2024. Pertumbuhan realisasi pendapatan pada periode 2018-2024 rata-rata sebesar 12,86% per tahun dan realisasi belanja pada periode yang sama sebesar 12,36% per tahun.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Berikut proyeksi realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tabalong periode 2025-2029 yang diperkirakan selalu surplus yaitu pada tahun 2025 sebesar Rp.162.649.525.000,00 dan pada tahun 2026 sebesar Rp.

198.827.700.000,00, pada tahun 2027 sebesar Rp.240.456.189.000,00, pada tahun 2028 sebesar Rp.290.646.079.000,00 dan pada tahun 2029 sebesar Rp.349.671.818.000,00. Kemudian masih besarnya SILPA pada 2024 dan potensi SILPA pada periode tahun berikutnya sangat berpotensi untuk melakukan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Bank Kalsel sebesar Rp.100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah) **sangat layak** untuk dilakukan. Penyertaan modal dilakukan dengan waktu selama 3(tiga) tahun yang dimulai tahun 2026, tahun 2027 dan 2028. Sumber keuangan yang digunakan adalah dari APBD Kabupaten Tabalong tahun yang bersangkutan dan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Nilai (Rp)
1	2026	35.000.000.000,00
2	2027	35.000.000.000,00
3	2028	30.000.000.000,00
	Jumlah	100.000.000.000,00

B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan penilaian terhadap aspek Hukum, aspek Organisasi dan Manajemen, aspek pemasaran, aspek Keuangan dan kesehatan bank, aspek Sosial dan Ekonomi, kontribusi Bank kalsel di Kabupaten Tabalong dan aspek kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tabalong

maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong pada **PT. Bank Kalsel sebesar Rp.100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah) sangat layak untuk dilakukan**, dengan kewajiban Bank Kalsel harus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang. Penyertaan Modal tersebut bisa menggunakan APBD Kabupaten Tabalong pada tahun berkenaan.

BAGIAN II

**DATA YANG DIKUMPULKAN
TIM PENILAI KELAYAKAN INVESTASI**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, telah diundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun

tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 angka 6 UU 23 Tahun 2014. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu

dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak

kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD. Terdapat berbagai pengaturan yang perlu diperhatikan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah ini, seluruh peraturan tersebut perlu diperhatikan agar penyertaan modal memenuhi asas-asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan tujuan tersebut Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta.

Perusahaan Daerah pada hakikatnya mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah, atau berfungsi sebagai aset daerah, dan salah satu sumber penghasilan daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi hasil atau penghasilan Perusahaan Daerah menjadi sumber pendapatan Pemerintah Daerah dan nampak di dalam APBD setiap daerah. Lapangan

kerja Perusahaan Daerah atau usahanya tidak sama dari setiap daerah, tergantung pada kebutuhan daerah masing-masing.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Operasional bank berdasarkan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965. Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 11 November 2011 melalui Akta Notaris Nomor 13 dihadapan Nenny Indriani, SH,M.Kn notaris pengganti M. Farid Zain, SH, MH, Notaris di Banjarmasin yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-58606.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas diperoleh melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012.

Tujuan pendirian Bank Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

PT. Bank Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas :

1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di Daerah;
2. Sebagai pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah;
3. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Turut membina lembaga perkreditan (BKK & LPUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas di atas dengan baik PT. Bank Kalsel selalu membutuhkan tambahan dana sesuai dengan perkembangan semakin besarnya dan luasnya operasional bank. Dalam hal ini PT. Bank Kalsel telah mengajukan usulan tambahan penyertaan kepada semua pemilik termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong.

BAB II

ASPEK HUKUM

2.1. Dasar Pemikiran

Kegiatan pengembangan penanaman modal adalah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah. Dalam penanaman modal diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat stabilitas ekonomi serta dapat mengembangkan basis ekonomi yang lebih beragam.

Di era otonomi daerah, pengembangan penanaman modal di samping untuk mendapatkan sumber-sumber baru penerimaan, juga dapat ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik guna menambah modal usaha mereka. Oleh karena itu tujuan penanaman modal bagi suatu daerah salah satunya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, sehingga investasi di daerah tidak dapat di lihat semata-mata dengan pendekatan ekonomi. Diperlukan pula pendekatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Sebab, substansi otonomi pada dasarnya adalah peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Aspek Hukum Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Berkenaan dengan pengaturan tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBD, ada beberapa landasan normatif yang perlu dikemukakan, antara lain :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini mengatur secara umum tentang Penanaman Modal baik Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing dalam rangka melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini tidak terkait secara langsung dengan investasi daerah, namun dapat menjadi pedoman bagi pengembangan investasi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini memuat beberapa hal yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan investasi daerah, antara lain adalah :
 - a. Pengertian defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama.
 - b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - c. Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun yang bersangkutan;

- d. Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari PDB tahun bersangkutan.
 - e. Dalam hal melakukan pinjaman Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - b) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* paling sedikit 2,5;
 - c) Laporan keuangan dua tahun anggaran sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d) Tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan/atau pemberi pinjaman luar negeri.
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur secara khusus tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat. Beberapa hal yang dapat dijadikan panduan antara lain adalah :
- a. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk

pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

b. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.

c. Sumber dan investasi Pemerintah dapat berasal dari :

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Keuntungan investasi terdahulu;
- c) Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah, dan/atau
- d) Sumber-sumber lainnya yang sah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Permendagri ini mengatur beberapa hal penting dan Permendagri inilah yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan terkait dan penting untuk dikemukakan dalam uraian ini antara lain adalah :

a. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu

mengembalikan nilai pokok tambahan dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 1 angka 3)

- b. Penyetoran modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara (vide Pasal 1 angka 7)
- c. Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, yang meliputi:
 - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.

- d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan, dan/atau
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah (vide Pasal ayat 1 dan ayat 2).
- d. Kepala Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi
- a) Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - b) Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari APBD;
 - c) Menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan atau barang pemerintah daerah;
 - e) Melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;

- f) Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g) Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h) Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - i) Melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah; (vide Pasal 7)
- e. Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi (1) investasi surat berharga, dan (2) investasi langsung yang meliputi penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pemberian pinjaman (vide Pasal 9 dan Pasal 11).
- f. Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaanya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b) Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (vide Pasal 14).

Berdasarkan uraian aspek-aspek hukum yang menjadi landasan yuridis dalam kebijakan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalsel tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa hal :

1. Ditinjau dari segi yuridis yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam bentuk penyertaan modal kepada Bank Kalsel tidak akan menghadapi kendala sebab persyaratan bahwa APBD Kabupaten Tabalong diperkirakan surplus, sudah dipenuhi;
2. Investasi Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Bank Kalsel tidak semata-mata didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, tetapi juga perlu adanya pertimbangan sosial dan upaya pemberian pelayanan publik.
3. Walaupun sudah memenuhi persyaratan hukum, tetapi harus melakukan efisiensi dalam belanja daerah sehingga APBD diperkirakan selalu surplus.

Berikut ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan (tabel: 2.1) terkait dengan penanaman modal pada perusahaan daerah.

Tabel: 2.1
Peraturan Perundang-Undangan

No	Perundang-undangan	Isi Peraturan
1.	UU No 17 tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
2.	UU No 1 tahun 2004	Perbendaharaan Negara
3.	UU No 12 tahun 2011	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4.	UU No 23 tahun 2014	Pemerintahan Daerah dan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

		tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5.	UU No.1 tahun 2022	Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6.	PP No 58 tahun 2005	Pengelolaan Keuangan Daerah diperbaharui dengan PP No.12 Tahun 2019
7.	PP No 38 tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
8.	PP No 1 tahun 2008	Investasi Pemerintah
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 tahun 2011
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
12.	Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020	Konsolidasi Bank Umum
13.	Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020	Bank Umum

2.3. Aspek Hukum Pengelolaan Bank Kalsel

Penilaian aspek hukum dalam kelayakan penyertaan modal bertujuan untuk meneliti kelengkapan dan validitas dari dokumen-dokumen yang dimiliki mulai dari pendirian badan usaha, izin-izin maupun dokumen lainnya yang dipergunakan PT Bank Kalsel dalam pengelolaan kegiatan usahanya serta peraturan/regulasi terkait dengan pengelolaan investasi bagi pemerintah daerah.

Pada awal pendirian Bank Kalsel bernama PD. Bank Pembangunan Daerah Kalsel yang didirikan sejak 25 Maret 1964 berdasarkan Peraturan

Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 4 Tahun 1964 tentang Bank Pembangunan Daerah. Bank ini mulai beroperasi tanggal 31 Maret 1965 sesuai izin usaha Menteri Urusan Bank Sentral atau Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 26/UBS/65.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2011 terjadi perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Secara legal-formal perubahan bentuk badan hukum tersebut dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 11 Nopember 2011 dihadapan Nenny Indriana SH, M.Kn Notaris Pengganti M. Farid Zain SH, MH. notaris di Banjarmasin yang selanjutnya disahkan melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-58606.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 29 Nopember 2011. Berdasarkan akte notaris tersebut PD Bank Pembangunan Daerah Kalsel berubah namanya menjadi PT Bank Kalsel atau disebut sebagai Bank Kalsel.

Izin usaha Bank Kalsel mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Bank Indonesia No. 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 12 Pebruari 2012 tentang Pengalihan Izin Usaha dari PD Bank Pembangunan Daerah Kalsel kepada PT Bank Kalsel. Demikian pula sebelumnya telah terjadi perubahan anggaran dasar pada tanggal 29 Nopember 2011 dan pelaporannya telah diterima Menteri Hukum dan HAM sebagaimana surat No. AHU 38931.40.22.2014 tanggal 3 Nopember 2014.

Selanjutnya terkait dengan aspek hukum kecukupan modal, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 4 April 2014 menyepakati bahwa modal dasar Bank Kalsel ditingkatkan menjadi Rp.2.000.000.000.000,00 (Dua Triliun Rupiah). Adapun modal disetor sampai dengan Nopember 2021 sebesar Rp.1.341.811 juta dan jumlah ekuitas sebesar Rp.1.977.718 juta.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum Pada Bab IV tentang Modal Inti dan *Capital Equivalency Maintained Assets* (Cema) Minimum Pasal 8 ayat:

- (1) Bank wajib memenuhi Modal Inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- (3) Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
- (4) Pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
 - b. Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; dan

c. Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

(5) Bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Peningkatan permodalan Bank Kalsel berjalan seiring dengan perkembangan kegiatan usahanya yang terus berkembang hingga menjalankan usaha *treasury* dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia. Adanya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/26/PBI/2012 pengelompokan usaha bank tidak diberlakukan lagi. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Bank Umum pada BAB XVI Pasal 147:

(1) Berdasarkan modal ini yang dimiliki, bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) KBMI:

- a. KBMI 1 merupakan Bank dengan modal inti sampai dengan Rp.6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah)
- b. KBMI 2 merupakan bank dengan Modal Inti lebih dari Rp.6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp.14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah);

- c. KBMI 3 merupakan bank dengan Modal Inti lebih dari Rp.14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp.70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah); dan
 - d. KBMI 4 merupakan bank dengan Modal Inti lebih dari Rp.70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah)
- (2) Pengelompokan bank berdasarkan Modal Inti yang dimiliki menjadi 4 (empat) KBMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank BHI, KCBLN, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, dan unit usaha syariah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
- (3) KBMI untuk unit usaha syariah Bank didasarkan pada Modal Inti Bank yang menjadi induk.

Modal disetor yang dimiliki Bank Kalsel sampai dengan Nopember 2021 sebesar Rp.1.341.811 juta dan jumlah ekuitas sebesar Rp.1.977.718 juta. Nilai modal disetor ini masih jauh dari kewajiban modal inti minimum, dimana Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, Bank Kalsel sampai dengan saat ini telah menempuh opsi untuk meningkatkan modal inti sesuai POJK Nomor 12/POJK.03/2020 disamping memperkuat ekspansi kredit. Pada sisi legalitas, realisasi komitmen pemerintah daerah untuk menyetorkan kembali dividen yang diterima sebesar 100% sebagai tambahan modal disetor harus dipertimbangkan

kesesuaiannya dengan regulasi/peraturan terkait dengan masalah pengelolaan investasi pemerintah daerah. Dalam hal ini diantaranya harus memperhatikan Permendagri RI No.52 Tahun 2012 khususnya pada pasal 14 (a) yang menyatakan bahwa Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan ini sebenarnya mengacu dan menjabarkan ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 304 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berkaitan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada bab selanjutnya. Secara legal formal harus terpenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendagri RI No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Namun demikian perlu kehati-hatian untuk melihat dari sisi skala prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tabalong terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak bagi masyarakat Kabupaten Tabalong. Dengan demikian investasi penyertaan modal tidak semata-mata hanya dilihat dari sisi perolehan PAD, tetapi juga harus mempertimbangkan penyediaan dan peningkatan pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Bank Kalsel wajib mengelola risiko investasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel: 2.2
Landasan Hukum yang Digunakan Dalam Mengelola Risiko Investasi

No	Tahun	Peraturan	Tentang
1	2003	Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009	Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
2		Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/12/PBI/2003	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (<i>Market Risk</i>)
3		Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/13/PBI/2003 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/20/PBI/2004 dan perubahan ketiga sesuai Nomor 12/10/PBI/2010	Posisi Devisa Netto Bank Umum
4	2004	Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/10/PBI/2004 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bank 6Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2010	Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
5	2005	Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/285/PBI/2005 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/9/PBI/2006 dan telah dirubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/19/PBI/2009	Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum
6	2006	Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/6/PBI/2006	Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
7	2007	Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/13/PBI/2007	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
8	2007	Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/15/PBI/2007	Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
9	2008	Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/15/PBI/2008 sebagaimana telah dirubah	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

		dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/18/PBI/2012 dan perubahan ketiga sesuai Nomor : 15/12/PBI/2013	
10	2011	Peraturan Bank Indonesia Nomor :13/1/PBI/2011	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
11	2011	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU - 58606. AH. 01. 01. Tahun 2011	Pengesahan Badan Hukum Perseroan
12	2011	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor : 4 Tahun 2011	Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas
13	2012	Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 14/5/KEP.GBI/2012	Pengalihan Izin Usaha Dari PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
14	2014	Pernyataan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Bank Kalsel Nomor : 40	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank Kalsel Tahun Buku 2014
15		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 5/22/DPNP	Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern (Audit Berbasis Risiko)
16		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 5/23/DPNP	Pedoman Perhitungan KPMM Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar Dan Posisi Devisa Netto Bank Umum
17		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 7/19/DPNP sebagaimana telah dirubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 11/36/DPNP	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Dengan Reksa Dana
18		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 8/3/DPNP	Perubahan Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pegawai / Pensiunan
19		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 8/27/DPNP	Angka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak
20		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 9/30/DPNP	Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
21		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 9/33/DPNP sebagaimana telah dirubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor :	Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan

		14/21/DPNP	Memperhitungkan Risiko Pasar
22		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 10/16/DPNP	Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas
23		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 11/1/DPNP	Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pada UMKM
24		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 11/16/DPNP	Manajemen Risiko Likuiditas
25		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 11/35/DPNP	Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru
26		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/35/DPNP	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>)
27		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13/6/DPNP	Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
28		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13/23/DPNP	Pedoman Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
29		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13/24/DPNP	Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Umum
30		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 13/28/DPNP	Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum
31		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 14/10/DPNP	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor
32		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 14/37/DPNP	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)
33		Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/40/DKMP	Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
34		Peraturan Bank Indonesia Nomor : 15/12/PBI/2013	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
35	2014	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 8/POJK.03/2014	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

36	2014	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17/POJK.03/2014	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
----	------	--	---

Berdasarkan Perda mengenai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong dan berbagai peraturan yang menjadi dasar dalam mengelola manajemen risiko dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal dan manajemen risiko PT Bank Kalsel memiliki landasan hukum dan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III

ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Penilaian Aspek Organisasi dan Manajemen bertujuan mengukur kinerja dan kemampuan sumberdaya manusia dalam menjalankan usaha pada Bank Kalsel. PT. Bank Kalsel sebagai suatu perseroan harus menyesuaikan tujuannya dengan bentuk organisasi dan usaha yang dijalankannya.

3.1. Profil Perusahaan

Keterangan mengenai profil perusahaan dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

Tabel: 3.1
Profil PT. Bank Kalsel

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
1	Nama	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	
2	Nama Sebutan	Bank Kalsel	
3	Bidang Usaha	Industri Perbankan	
4	Status Badan Hukum	Perseroan Terbatas	
5	Alamat	Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin 70111	
6	Telepon	+62-511 : 335 0726-8	

7	Faksimil	+62-511 : 335 7330	
8	Call Center	0800 1122 000	
9	Homepage	www.bankkalsel.co.id	
10	e-mail	humas@bankkalsel.co.id	
11	Tanggal berdiri	25 Maret 1964	
12	Tanggal beroperasi	31 Maret 1965	
13	Dasar Hukum	Anggaran Dasar yang termuat dalam Akte Pendirian Nomor 13 Tanggal 11 November 2011 yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-58606.AH.01. Tahun 2011 tanggal 29 November 2011 yang diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Akte Nomor 57 tanggal 30 Oktober 2014 yang pelaporannya telah diterima Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor AHU-38931.40.22.2014 tanggal 3 November 2014	
14	Dasar Hukum Pendirian	Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 4 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah	
15	Modal Dasar	Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)	
16	Modal Disetor	Rp 1.641.364.000.000 (Satu triliun enam ratus empat puluh satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah)	
17	Jumlah Aktiva	Rp 23.749.616.000.000 (Dua puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh sembilan milyar enam ratus enam belas juta rupiah)	
18	NPWP	01.141.350.7.731.000	
19	Jumlah Kantor	KONVENSIONAL Kantor Pusat 1 Kantor Cabang Utama 1 Kantor Cabang 14 Kantor Cabang Pembantu 37 Dealing Room 1 Kantor BPD Unit - Kantor Kas 29 Kas Mobil 15 ATM Konvensional 251 ATM Mobil 4 <i>Payment Point</i> 62 ADM 1 EDC 165 UNIT USAHA SYARIAH Kantor Cabang 2 Kantor Cabang Pembantu Syariah 9 Kedai Syariah - Kantor Kas Syariah 4 Kantor Fungsional Syariah 1 Kas Mobil Syariah 9 ATM Syariah 28 Serambi Syariah 10 Unit Layanan Syariah 50	
20	Wilayah Kerja	I. Kalimantan Selatan 1. Kota Banjarmasin 2. Kota Banjarbaru 3. Kabupaten Barito Kuala	

		4. Kabupaten Banjar 5. Kabupaten Tapin 6. Kabupaten Tabalong 7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 8. Kabupaten Hulu Sungai Utara 9. Kabupaten Balangan 10. Kabupaten Tabalong 11. Kabupaten Tanah Laut 12. Kabupaten Tanah Bumbu 13. Kabupaten Kotabaru II. DKI Jakarta	
21	Jumlah Karyawan	1.237 orang	
22	Pemegang Saham	1. Pemerintah Kabupaten Tabalong 2. Pemerintah Provinsi dan 3. Pemerintah Kabupaten/Kota se Kal Sel lainnya	7,60% 25,06% 67,34%

Sumber : Laporan Tahunan PT. Bank Kalsel, 2024.

3.2. Visi PT. Bank Kalsel

PT. Bank Kalsel memiliki visi **“Menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional”**.

3.3. Misi PT. Bank Kalsel

1. Membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik di Kawasan regional maupun nasional.
2. Memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif berbasis digital.
3. Menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Memberikan kontribusi positif kepada semua stakeholder baik pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun masyarakat.

3.4. Peran PT. Bank Kalsel

3.4.1. Peran Dasar

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah menyatakan fungsi dan peran dari Bank Pembangunan Daerah:

1. Pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat;
2. Pemegang Kas Daerah dan atau menyimpan uang daerah;
3. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penjabaran dari peran dasar ini terwujud dalam bentuk :

1. Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah dalam berbagai bentuk, seperti pemegang kas daerah dan pengembangan aplikasi Keuangan Daerah Online (SIKDO).
2. Sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui Dividen Pemegang Saham dan Jasa Giro Daerah.
3. Pembinaan BPR milik pemerintah daerah dengan ditunjuknya Bank Kalsel sebagai APEX BPR.

3.4.2. Peran Bisnis

Peranan bisnis bank sebagai lembaga intermediasi sesuai UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Secara garis besar bentuk perannya adalah:

1. Penyaluran Kredit;
2. Penghimpunan Dana;
3. Jasa/Layanan perbankan lainnya;

termasuk dalam membantu transaksi-transaksi bagi kepentingan

Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah lainnya seperti:

1. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pembayaran Pajak Hotel
3. Pembayaran PDAM

3.4.3. Peran Non Bisnis

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)
2. Penyaluran Zakat Infak & Sadaqah (ZIS)
3. Edukasi perbankan kepada masyarakat.

Peran dan fungsi Bank Pembangunan Daerah bagi daerah dan nasional terus dioptimalkan oleh pemerintah melalui lembaga otoritas perbankan melalui program-program:

1. BPD *Regional Champion*;
2. BPD Transformasi;

3.5. Permodalan Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (“Bank Kalsel”) didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964 dan berdasarkan Undang-undang

Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Operasional bank berdasarkan Izin Usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965.

Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak 11 November 2011, melalui Akta Notaris Nomor 13 dihadapan Nenny Indriani, SH, M.Kn, Notaris pengganti M.Farid Zain, SH, MH, Notaris di Banjarmasin, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU 58606.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) sesuai dengan Akta RUPS No. 3 Tanggal 5 Februari 2020. Pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas diperoleh melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012

Susunan pemegang saham telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.14/4/DPBI/APBU/Bjm tanggal 26 Juli 2012. Pada tahun 2014, terdapat setoran modal saham yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dari Notaris M. Faried Zain, SH, MH, No.57 tanggal 30 Oktober 2014. Penambahan Modal Saham tersebut telah dicatat perubahannya

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan keputusannya No. AHU.-38931.40.22.2014 dengan daftar perseroan No. AHU-0113715.40.80.2014 Tanggal 3 Nopember 2014 sehingga pada tanggal 31 Desember 2014 modal disetor Bank menjadi sebesar Rp.952.369.000.000,00.

Pada tahun 2017, terdapat setoran modal saham yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dari Notaris Neddy M. Fermanto, SH, MH, No.34 tanggal 07 April 2017. Penambahan Modal Saham tersebut telah dicatat perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan keputusannya No. AHU.0009001.AH.01.02 Tahun 2017 Tanggal 20 April 2017 sehingga pada tanggal 31 Desember 2017 modal disetor Bank menjadi sebesar Rp.1.256.812.133.320,00. Kemudian pada laporan tahun 2024 jumlah saham Bank Kalsel sebanyak 6.565.456 lembar saham dengan nilai per lembar saham sebesar Rp250.000 sehingga jumlah nominal Saham per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.641.364.000.000,-. Pemegang saham Bank Kalsel terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi 25,06%, Pemerintah Kota 13,48% dan Pemerintah Kabupaten 61,46% di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh Pemerintah Provinsi lalu pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

3.6. Kebijakan Dividen

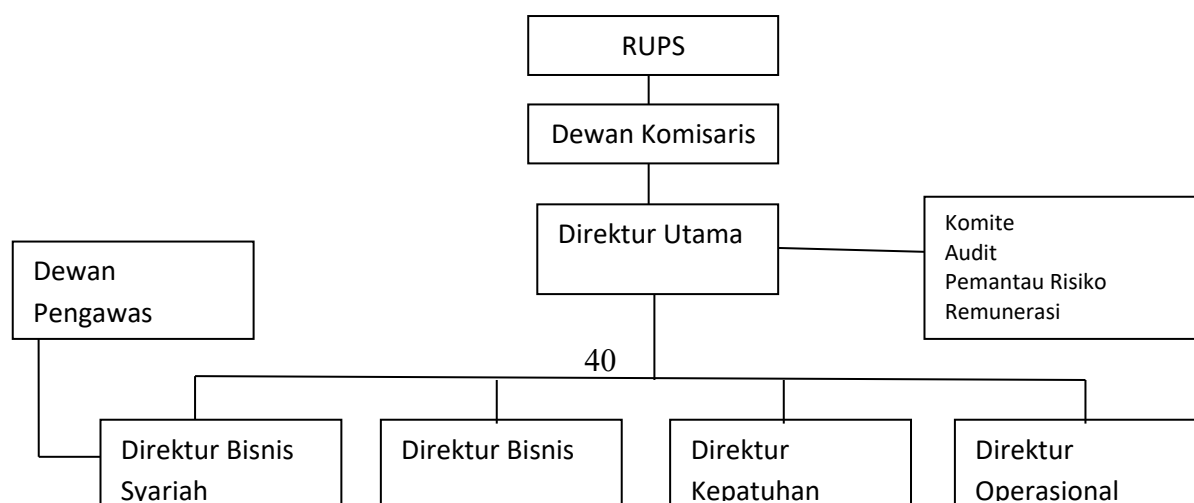
Kebijakan dividen PT. Bank Kalsel yang dibagikan ke seluruh pemegang saham ditetapkan sebagai berikut :

- a. Berdasar pada ketentuan Anggaran Dasar PT. Bank Kalsel.

- b. Dibagikan sebesar 60% dari perhitungan laba bersih setelah audit berdasarkan *share* saham kumulatif masing-masing pemegang saham.
- c. Persetujuan pembagian dividen harus disahkan terlebih dahulu melalui RUPS tahunan PT. Bank Kalsel.
- d. *Share* pembagian dengan teknis dan perhitungan berdasarkan :
 - 1. Setoran modal diakumulasikan (dijumlahkan) mulai Januari s/d Desember, yang diperhitungkan adalah setoran modal yang efektif diterima PT. Bank Kalsel (sekali pun belum disahkan).
 - 2. *Share* dividen setiap pemegang saham diperhitungkan dengan cara membagi saham kumulatif masing-masing terhadap jumlah saham kumulatif seluruh pemegang saham. Prosentase *share* dividen menggunakan 2 desimal di belakang koma.
 - 3. Pembagian dividen didasarkan pada *share* saham kumulatif dikalikan dengan laba yang dialokasikan untuk dividen, dimana hasil dari perkalian tersebut dibulatkan menjadi rupiah penuh (tanpa ada nominal dibelakang koma).

3.7. Struktur Organisasi PT. Bank Kalsel

Berikut ini disajikan struktur organisasi Kantor Pusat PT. Bank Kalsel



Gambar 3.1 **Struktur Organisasi PT. Bank Kalsel**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Kalsel tertuang di Laporan GCG yang disajikan pada *Annual Report* PT. Bank Kalsel. Penilaian aspek manajemen sudah tercakup dalam penilaian *Good Corporate Governance* (GCG). Hasil penilaian GCG sebesar 3 menunjukkan bahwa manajemen Bank Kalsel adalah Baik. Kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia Bank Kalsel relatif memadai untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis di masa yang akan datang. Terkait bidang usaha *treasury*, PT. Bank Kalsel harus menyiapkan sumber daya yang lebih banyak, lebih kompeten dan lebih muda untuk mengelolanya. Hal ini karena bidang usaha ini sangat berisiko. Pengalaman membuktikan bahwa bank besar dan bereputasi (*Bank Baring*) dapat bankrut karena kesalahan pegawai divisi *treasury*.

Secara keseluruhan Tim Penasihat Investasi menilai bahwa aspek manajemen dan organisasi dalam pengelolaan PT Bank Kalsel menunjukkan indikasi berjalan dengan baik dan dikelola secara kapabel, kompeten dan profesional.

BAB IV

ASPEK PEMASARAN

Penilaian aspek pemasaran bertujuan untuk untuk memberikan gambaran mengenai produk dan jasa bank, segmen pasar atau kondisi persaingan dan peluang atau tingkat permintaan produk sekarang dan di masa yang akan datang serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Bank Kalsel.

Saat ini persaingan antar bank yang beroperasi di wilayah Kalimantan Selatan telah berada pada tingkatan yang sangat ketat. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari masuknya seluruh bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BSI dan BTN yang beroperasi hingga saat ini. Demikian pula dengan bank-bank swasta nasional bereputasi internasional seperti Bank BCA, Bank Danamon juga turut memperebutkan pangsa pasar yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan Bank BJB sebagai salah satu bank daerah telah membuka kantor cabangnya di Banjarmasin.

Secara umum aktivitas pemasaran bank-bank pesaing sangat agresif dalam memperluas pasarnya baik pangsa penghimpunan dana pihak ketiga (tabungan, giro dan deposito) maupun pangsa pasar kredit (kredit produktif maupun konsumtif). Sebagai salah satu contoh Bank BNI, yang saat ini secara agresif membuka kantor layanan maupun jaringan ATM secara masif. Ruas-ruas jalan utama di Kota Banjarmasin selalu ada ATM bank ini. Layanan-layanan berbasis IT seperti SMS *banking* dan internet *banking* disosialisasikan dan mendapat respon yang positif dari nasabah. Model strategi pemasaran produk yang berbasis IT telah diikuti oleh seluruh perbankan dan ke depannya akan terus semakin berkembang sehingga tingkat persaingan usaha menjadi semakin kompleks.

Produk Bank Kalsel meliputi Tabungan, Deposito, Giro, Kredit non Tunai, Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Kredit Tunai dll. Bank Kalsel memiliki sejumlah ragam produk di atas yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Produk dana tabungan Bank Kalsel sebagai berikut:

a. Tabungan SIMPEDA

Tabungan SIMPEDA Bank Kalsel menawarkan suku bunga progresif yang dihitung berdasarkan saldo harian, nasabah tabungan SIMPEDA berhak mengikuti undian berhadiah, baik dalam lingkup lokal maupun nasional.

b. Tabungan BANUA

Tabungan Banua merupakan produk dana tabungan yang memberikan nasabah suku bunga yang lebih tinggi, nasabah tabungan BANUA dapat

melakukan penarikan dan penyetoran secara *online* di seluruh kantor Bank Kalsel serta ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama Tabunganku merupakan produk dana tabungan bebas biaya administrasi.

c. Tabungan HAJI AR-RAHMAN

Produk dana tabungan haji Ar-Rahman merupakan produk yang dirancang khusus untuk membantu nasabah yang merencanakan menunaikan ibadah haji.

d. Tabunganku yang diterbitkan secara bersama - sama oleh bank - bank di seluruh Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan nasabah.

e. Tabungan SimPel

Tabungan SimPel merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank- bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini

f. Deposito BANUA

Deposito Banua memberikan keuntungan bagi nasabah dengan penghitungan bunga majemuk, bunga yang diterima saat jatuh tempo akan ditambahkan ke pokok sehingga akan menambah jumlah simpanan nasabah.

g. Deposito BANUA PLUS

Produk Deposito Banua Plus memberikan keuntungan pada nasabah melalui pembayaran bunga yang dilakukan dimuka.

h. Deposito MINGGUAN

Produk deposito ini menawarkan jangka waktu penarikan yang singkat, yaitu 7 hari dan dapat diperpanjang secara otomatis melalui sistem *Automatic Roll Over (ARO)*

i. Deposito BERJANGKA

Deposito Berjangka Bank Kalsel memberikan pilihan bagi nasabah atas jangka waktu deposito, sesuai dengan kebutuhan dan nasabah dapat memilih jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan untuk depositonya.

e. *Deposit ON CALL (DOC)*

Produk *Deposito on Call* dapat diperpanjang secara otomatis dengan sistem *Automatic Roll Over (ARO)*. Bank Kalsel memberikan kesempatan bagi nasabah untuk melakukan konfirmasi perpanjangan deposito satu hari sebelum jatuh tempo

f. SERTIFIKAT Deposito

Bank Kalsel melengkapi produk deposito dengan sertifikat yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Beragamnya produk dana dan produk jasa Bank Kalsel dimaksudkan untuk memberikan pilihan kepada para nasabah sesuai kebutuhannya dan layanan perbankan yang optimal sehingga turut membantu memudahkan aktivitas bisnis yang dijalankan nasabah. Strategi pemasaran yang demikian

memang telah menjadi komitmen Bank Kalsel dalam memberikan pelayanan terbaiknya.

Bank Kalsel relatif terdepan dalam produk giro dan deposito, hal ini dapat dipahami karena Bank Kalsel memiliki misi sebagai pemegang atau penyimpan dana kas daerah. Kas daerah akan disimpan dalam rekening Giro dan Deposito. Hal demikian tidak terjadi di produk tabungan, dimana bank lain yang beroperasi di Kalimantan Selatan cukup berhasil merebut pangsa pasar tabungan. Hal ini dapat dimengerti karena mereka demikian agresif memasarkan produk tabungan mereka dengan jaringan ATM yang mereka miliki dan berbagai kecanggihan teknologi yang ditawarkan.

Peluang di sektor kredit UMKM masih besar walaupun sektor yang mengandalkan hasil sumberdaya alam saat ini sedang mengalami kelesuan. PT. Bank Kalsel harus mulai memperbaiki kinerja penyaluran kredit produktif terlebih saat ini Jamkrida sudah beroperasi dan dapat berperan sebagai lembaga yang akan ikut menanggung risiko kredit.

Secara keseluruhan peluang pasar bagi PT. Bank Kalsel ke depan masih memberikan harapan yang sangat baik, mengingat basis produk dana dan jasa pelayanan bank memiliki "*captive market*" pada Pemerintah Daerah. Disamping itu PT. Bank Kalsel juga sudah mengembangkan berrbagai produk dana dan jasa perbankan berbasis IT sehingga membuka peluang untuk bersaing sebagai bank yang unggul di daerah dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

BAB V

ASPEK KEUANGAN DAN KESEHATAN BANK

Penilaian kelayakan investasi untuk penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan penilaian kelayakan investasi bidang usaha non-perbankan seperti pendirian usaha baru, pabrik baru atau penggantian aktiva tetap. Hal ini karena institusi perbankan merupakan institusi yang sangat *regulated*, yang dalam hal ini diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana diketahui bank merupakan institusi yang tugas utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui bentuk kredit, oleh karenanya *debt to equity ratio* (DER) cenderung tinggi. Disamping itu bank juga dihadapkan pada berbagai risiko sehingga kondisi demikian mengharuskan bank memiliki modal yang memadai.

Hal ini menyebabkan penilaian aspek-aspek kelayakan penyertaan modal khususnya terkait dengan aspek keuangan dan kesehatan bank menjadi hal yang sangat penting, disamping aspek-aspek lainnya seperti aspek hukum, organisasi dan manajemen, pemasaran, dan aspek ekonomi dan sosial.

5.1. Aspek Keuangan

Selama 5(lima) tahun terakhir Kinerja Perusahaan dapat digambarkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti dalam tabel 5.1 di bawah:

1. Aset selalu meningkat dari Rp.13.954.838 juta tahun 2019 menjadi Rp.23.749.616 juta pada tahun 2023.
2. Dana Pihak Ketiga selalu meningkat selama 5 tahun terakhir dari Rp.10.674.237 juta tahun 2019 menjadi Rp. 17.585.399 juta tahun 2023.
3. Penggunaan Dana selalu meningkat selama 5 tahun terakhir dari Rp.12.132.255 juta tahun 2019 menjadi Rp.20.637.538 juta tahun 2023.
4. Laba sebelum pajak meningkat dari Rp.221.598 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 339.731 juta pada tahun 2023.
5. Ekuitas juga selalu meningkat dari Rp. 1.894.847 juta pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 2.747.076 juta pada tahun 2023.
6. CAR meningkat dari 23,30% pada tahun 2019 menjadi 25,44% pada tahun 2023.
7. ROA sedikit meningkat dari 1,41% pada tahun 2019 menjadi 1,43% pada tahun 2023.

8. ROE meningkat dari 8,89% pada tahun 2019 menjadi 10,18% pada tahun 2023.
9. NIM menurun dari 5,66% pada tahun 2019 menjadi 5,12% pada tahun 2023.
10. BOPO menurun dari 87,31% pada tahun 2019 menjadi 80,83% pada tahun 2023
11. NPL Gross menurun dari 4,14% pada tahun 2019 menjadi 3,24% pada tahun 2023.
12. LDR meningkat dari 95,26% pada tahun 2019 menjadi 84,06% pada tahun 2023.

Tabel: 5.1
Kinerja Bank Kalsel Periode 2019- 2023

No.	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Aset (juta Rp)	13.954.838	14.852.363	16.535.442	21.358.583	23.749.616
2.	Dana Pihak ketiga (juta Rp)	10.674.237	11.105.681	13.421.214	16.984.563	17.585.399
3.	Penggunaan Dana (juta Rp)	12.132.255	13.079.733	13.884.659	16.715.535	20.637.538
4.	Laba sebelum pajak (juta Rp)	221.598	270.885	282.868	324.303	339.731
5.	Ekuitas (juta Rp)	1.894.847	1.856.103	1.979.329	2.275.056	2.747.076
6.	CAR (%)	23,30	22,05	24,67	25,33	25,44
7.	ROE (%)	8,89	11,01	11,56	11,64	10,18
8.	ROA (%)	1,41	1,83	1,77	1,70	1,43
9.	NIM (%)	5,66	6,26	5,95	5,02	5,12
10.	BOPO (%)	87,31	80,71	80,69	80,89	80,83
11.	NPL GROSS (%)	4,14	3,64	3,71	3,10	3,24
12.	LDR (%)	95,26	93,14	82,85	80,94	84,06

Sumber: Laporan Bank Kalsel, 2024

Dari data di atas menunjukkan bahwa Bank Kalsel mampu mengelola keuangan dengan berfluktuasinya elemen-elemen keuangan di atas, seperti CAR, ROE, ROA, NIM, BOPO, NPL dan LDR yang turun-naik. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 5.1 di atas.

Pada posisi 31 Desember 2023, Bank Kalsel membukukan nilai aset sejumlah Rp23,74 triliun atau memenuhi 98,56% terhadap target RBB. Nilai aset tersebut terdiri dari liabilitas sejumlah Rp21 miliar, dana syirkah temporer sejumlah Rp1.327 miliar, serta ekuitas sejumlah Rp2.747 miliar. Nilai aset pada 2023 didominasi oleh liabilitas dengan persentase 88,43% serta ekuitas dengan persentase 11,57%, yang secara umum tidak memperlihatkan perubahan signifikan dibandingkan komposisi nilai aset pada tahun sebelumnya.

Bank Kalsel menggunakan rasio rentabilitas untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menghasilkan laba dari aset serta ekuitas yang dimiliki. Rasio *Return on Asset* (ROA) Bank pada 2023 adalah sebesar 1,43% atau meningkat dibanding ROA pada 2022 yang sebesar 1,70%, sementara rasio *Return on Equity* (ROE) bank pada 2023 adalah sebesar 10,18% atau meningkat dibanding ROE pada 2022 yang sebesar 11,64%. Perolehan tersebut secara mendasar memperlihatkan kemampuan Bank yang lebih baik dalam menghasilkan laba pada 2023 dibanding tahun sebelumnya.

Penguatan efisiensi Bank dapat dilihat melalui rasio Biaya Operasi dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO) yang sebesar 80,83% pada 2023 atau menurun dibanding BOPO pada 2022 yang sebesar 80,89%. Selain itu, Bank Kalsel juga mampu mempertahankan kualitas kredit di bawah ketentuan

batas yang ditetapkan melalui regulasi, yaitu 5%. NPL *gross* Bank pada 2023 adalah sebesar 3,24% atau menurun dibanding NPL *gross* pada tahun 2022 yang sebesar 3,10%.

Pada sisi likuiditas, Bank Kalsel juga mampu mempertahankan persentase *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di dalam skala aman sesuai standar Bank Indonesia (78% s/d 92%). LDR Bank Kalsel pada 2023 adalah sebesar 84,06% atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 80,94%.

Kemampuan Bank Kalsel dalam menjaga kecukupan modal. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) Bank pada 2023 adalah sebesar 25,44%, lebih baik dibanding CAR Bank pada 2022 yang sebesar 25,33% serta memenuhi sasaran RBB 2023. Atas realisasi tersebut menunjukkan bahwa Bank Kalsel memiliki kemampuan yang sangat mencukupi untuk menanggung berbagai risiko yang dihadapi pada 2023, mencakup risiko kredit, risiko operasional, serta risiko pasar.

5.2. Aspek Kesehatan Bank

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pihak yang bertugas untuk memastikan tingkat kesehatan bank. Peraturan tentang penilaian kesehatan bank tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/24/PBI/2011 yang merupakan pembaharuan dan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasar **CAMELS** (*Capital, Asset Quality, Earning, Liquidity and Sensitivity to Market Risk*) yang diistilahkan dengan **RGEC** (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital*).

Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individual diatur pada Bab III Pasal 6 dalam peraturan Bank Indonesia tersebut yang menyatakan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Profil risiko (*risk profile*)
- b. *Good Corporate Governance* (GCG)
- c. Rentabilitas (*earnings*) dan
- d. Permodalan (*capital*)

Selanjutnya pada Pasal 7 diatur lebih lanjut dalam beberapa ayat sebagai berikut :

(1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu :

- a. Risiko Kredit,
- b. Risiko Pasar,
- c. Risiko Likuiditas,
- d. Risiko Operasional,
- e. Risiko Hukum dan
- f. Risiko Strategik
- g. Risiko Kepatuhan dan

h. Risiko Reputasi

- (2) Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- (3) Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings* dan *sustainability earnings* bank.
- (4) Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Berkaitan dengan faktor risiko, maka profil risiko Bank Kalsel dapat diketahui dan dianalisis dari Laporan Manajemen Risiko. Tingkat Kesehatan Bank serta hasil *self-assessment* implementasi GCG untuk periode 2023 yang berada pada peringkat komposit 2, sesuai yang dilaporkan kepada OJK. Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Penilaian terhadap implementasi GCG Bank dilakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek pendekatan, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*.

Berkaitan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Kalsel dapat diketahui dari Laporan GCG. Pelaksanaan GCG di bank harus berdasarkan lima prinsip dasar yang terdiri dari transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*),

independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairnes*). Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan Bank Kalsel dengan mengacu pada 11 (sebelas) faktor penilaian sebagaimana regulasi yang diatur oleh Bank Indonesia, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris,
4. Penanganan benturan kepentingan,
5. Penerapan fungsi kepatuhan,
6. Penerapan fungsi audit internal,
7. Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern,
8. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar,
9. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan,
10. Laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal, dan
11. Rencana Strategis Bank.

Nilai komposit pelaksanaan GCG Bank Kalsel tahun 2023 berada pada peringkat 2 dengan predikat baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Bank Kalsel telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik. Hal tersebut tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan-kelemahan penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan perhatian dan tindakan normal oleh manajemen bank.

5.3. Aspek Peningkatan PAD

Menyikapi hal ini PT. Bank Kalsel secara optimal terus berupaya menjaga *trend* positif ini dengan terus memanfaatkan kekuatan dan peluang dan berusaha mengatasi kelemahan dan mengantisipasi segala ancaman dengan memacu kinerja menuju visi **"Menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional"**. PT. Bank Kalsel akan berusaha melakukan Pengembangan ketahanan kelembagaan yang berbasis pada peningkatan layanan transaksional dengan berorientasi pada *customer, service quality*, pengembangan strategis dan menciptakan kemudahan akses layanan.

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum pada BAB IV Pasal 8 ayat (5) Bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Penambahan modal juga bertujuan untuk menunjang rencana ekspansi penyaluran pinjaman/pembiayaan Bank Kalsel sehingga bisa menjaga Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang dicanangkan oleh *Bank Regional Champion* (BRC) di atas 15%. Adapun segmen pasar yang akan dilayani dengan ketersediaan dana tersebut tetap fokus kepada UMKM (sektor produktif).

PT. Bank Kalsel bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun keterbatasan modal membuat kontraproduktif dengan tujuan tersebut. Oleh karenanya PT. Bank Kalsel harus selalu menjaga kecukupan modalnya

agar sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat mengantisipasi kebutuhan ekspansi kredit.

Dalam konteks meningkatkan kemampuan permodalan, adanya regulasi Permendagri yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memenuhi permodalan sesuai kebutuhan bank daerah menjadi salah satu kekuatan dan sekaligus kesempatan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepemilikannya. Strategi lainnya dalam pemenuhan permodalan adalah menempuh upaya pengembalian deviden menjadi setoran modal melalui mekanisme APBD dan setoran modal tambahan sebagai bagian komitmen dalam menjaga kemampuan permodalan PT Bank Kalsel.

Berdasarkan regulasi tersebut secara keseluruhan pertimbangan kelayakan aspek keuangan dan kesehatan bank harus dilihat pula dari sisi regulasi atau dasar hukum yang mengatur tentang penyertaan modal Pemda pada BUMD. Disamping itu, perlu dipertimbangkan tentang skala prioritas pembangunan daerah yang menyentuh kehidupan dasar atau hajat hidup orang banyak dari masyarakat daerah yang bersangkutan.

BAB VI

ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL

6.1. Umum

Penilaian aspek Ekonomi dan Sosial digunakan untuk mengukur manfaat ekonomi (bagi masyarakat dan daerah) dan sosial (tingkat kesejahteraan masyarakat). Bank Kalsel tidak disangsikan lagi telah mampu memberikan manfaat ekonomi terutama pada masyarakat yang memiliki usaha ekonomi seperti toko, hotel, restoran maupun industri yang memerlukan dana usaha, demikian pula Pemerintah Kabupaten Tabalong berupa peningkatan pendapatan bagi daerah (setoran untuk PAD).

6.2. Bank Kalsel

1. Bank Kebanggaan Masyarakat

Bank Kalsel merupakan bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan, karena bank inilah yang merupakan satu-satunya bank daerah yang dapat beroperasi sebanding dengan bank-bank

kepunyaan daerah di Indonesia, bank yang banyak mendapat penghargaan pada tahun 2023 a.l. :

- (1) *Indonesia Best BUMD Awards 2023 in Providing Reliable Banking Services, Category BPD*, dari Warta Economy.
- (2) *TOP BUMD AWARDS 2023*, BPD –Bintang 5, Top CEO, Top Pembina BUMD/TOP BUMD AWARDS 2023, BPD– 5 Star, Top CEO, Top BUMD Trustee dari Top Business.
- (3) *2nd The Corporate Secretary & Communication Award - 2023, Category: Regional Development Bank-Asset Rp16T – Rp20T* dari Economic Review.
- (4) BANK KALSEL: *Special Achievement for Financial Industry*, Kategori BANK PEMBANGUNAN DAERAH dengan final skor 71,46 %/BANK KALSEL: *Special Achievement for Financial Industry, REGIONAL DEVELOPMENT BANK Category with a final score of 71.46%* dari TRASN CO dan INFOEKONOMI.ID/TRASN CO and INFOEKONOMI.ID.
- (5) *The Best Performance* dalam sector Bank Pembangunan Daerah (Aset Rp15 Triliun – Rp30 Triliun) / *The Best Performance in the Regional Development Bank sector (Assets of Rp15 Trillion - Rp30 Trillion)* dari Bisnis Indonesia.
- (6) *The 3rd Best in Service Excellence, 3rd Regional Development Bank, The 3rd Best Walk in Channel and Digital Channel in Service*

Excellence 3rd Regional Development, The 1st Best – Mobile Banking 1st Regional Development Bank dari Infobank.

- (7) *The Best Indonesia Sales Marketing Award-VI-2022* Kategori Regional Bank Company Gold Award Score 84.5 Excellent / *The Best Indonesia Sales Marketing Award-VI-2022 Regional Category Bank Company Gold Award Score of 84.5 Excellent* dari Economic Review.
- (8) *Excellence Financial Performance Islamic Banking Unit Of Commercial Banking In 2022* dari Infobank.
- (9) *Top Human Capital Awards 2023 #4 Stars dan The Most Committed Human Capital Leader 2023 / Top Human Capital Awards 2023 #4 Stars and The Most Committed Human Capital Leader 2023* dari Top Business.
- (10) *The Best Indonesia Finance for Regional Development Bank 2023* dari Economic Review.
- (11) *Pembiayaan Daerah Terbaik Anugerah Syariah Republika 2023/ Best Regional Financing Syariah Republika Award 2023*, dari Republika.
- (12) Dan lain-lainnya.

2. Profil CSR Bank Kalsel

Bank Kalsel mendefinisikan CSR sebagai "Komitmen Bank Kalsel untuk berusaha etis, legal dan berkontribusi bagi pertumbuhan

ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarga, serta kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan”.

Tujuan program CSR Bank Kalsel dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab sosial bank terhadap masyarakat yang merupakan elemen penting dalam pembangunan, sekaligus merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan bank dengan perkembangan lingkungan dan kemasyarakatan,serta meningkatkan kesadaran pentingnya tanggung jawab social terhadap masyarakat demi keberlangsungan bank. Manfaat sebagai sebuah investasi sosial bank, Program CSR Bank Kalsel merupakan bagian dari strategi bisnis dalam rangka menjaga kesinambungan usaha bank, dan merupakan bagian dari *risk management*. Dalam program Bank Kalsel bersama UMK bertujuan untuk menyediakan bantuan teknis berupa pelatihan dan atau pendampingan kepada UMK dalam pengembangan usaha agar terlahir UMK yang terlatih baik dalam kemampuan mengelola usaha maupun memiliki kemampuan dalam mengakses kebutuhan permodalan kepada layanan perbankan dalam rangka pengembangan usaha.

BAB VII

KONTRIBUSI BANK KALSEL DI KABUPATEN TABALONG

Secara langsung, manfaat keberadaan Bank Kalsel bagi masyarakat di Kabupaten Tabalong dapat dilihat dari peranannya dalam mendorong pergerakan perekonomian sebagai lembaga intermediasi. Dari dana kredit yang disalurkan, baik itu kredit produktif maupun konsumtif mampu mendorong roda perekonomian rakyat. Dalam lingkup Kabupaten Tabalong, Bank Kalsel Cabang Kandangan dan kantor unit Bank Kalsel yang ada di Kabupaten Tabalong telah menyalurkan kredit bagi segmen usaha mikro, kecil dan menengah yang terus meningkat setiap tahun.

Tabungan adalah jenis layanan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dari semua kalangan. Penghimpunan dana masyarakat di Kabupaten Tabalong melalui produk tabungan juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Selain manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, Bank Kalsel juga memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah antara lain:

1. Pengelolaan keuangan daerah;
2. Pembagian dividen;
3. pemberian jasa atas penempatan dana;
4. pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
5. peran serta dan dukungan pada berbagai even yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
6. dukungan pembinaan dan operasional kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Kabupaten Tabalong dan lain-lain.

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya warga Kabupaten Tabalong, Bank Kalsel telah membuka beragam jenis layanan yang tersebar cukup luas dan menjangkau wilayah-wilayah strategis. Sampai saat ini jaringan kantor Bank Kalsel di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel: 7.1
Jaringan Kantor Bank Kalsel di Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023

No	Jaringan Kantor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kantor Cabang	1	1	1	1	1
2	Kantor Cabang Pembantu	1	1	1	1	2
3	Kantor Kas	1	1	1	1	2
4	Payment Point	3	3	3	3	3
5	Kas Mobil	1	1	1	1	1
6	Layanan Syariah				2	2
7	ATM	14	14	14	14	14
	Total	21	21	21	21	25

Sumber: Laporan Bank Kalsel.

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Kalsel, Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah pemegang saham dengan urutan ke 5 dengan memiliki 7,60% saham senilai Rp. 124.815.250.000,00 (Seratus dua puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

1. Dividen Dari Bank Kalsel Untuk Pemerintah Kabupaten Tabalong

Penyetoran modal (kepemilikan saham) Pemerintah Kabupaten Tabalong sampai tahun 2023 sebesar Rp. 124.815.250.000,00 atau sebesar 7,60% dari total saham Bank Kalsel. Kemudian bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 sebesar Rp.3.145 juta kemudian pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.797 juta, tahun 2020 sebesar Rp.6.087 juta, tahun 2021 sebesar Rp.13.648 juta, dan tahun 2022 sebesar Rp.14.354 juta (dapat dilihat pada tabel 7.2)

Penempatan modal di Bank Kalsel masih memberikan keuntungan lebih baik dibandingkan deposito bank. Rata-rata rasio Dividen - Setoran Modal dalam 5(lima) tahun terakhir sekitar 9,84% di atas rata-rata bunga deposito perbankan yang berada pada kisaran 2,50% sampai dengan 2,90% per tahun (lihat tabel: 7.2).

Jadi **penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Bank Kalsel sebesar Rp.100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah) sangat layak** untuk dilakukan. Penyertaan modal dilakukan dengan waktu selama 3(tiga) tahun yang dimulai tahun 2026 sebesar Rp.35.000.000.000,00, tahun 2027 sebesar Rp.35.000.000.000,00 dan 2028 sebesar Rp.30.000.000.000,00.

Hal ini disebabkan jika melakukan deposito uang Rp. Rp.100.000.000.000,00 dalam 1(satu) tahun akan menghasilkan keuntungan maksimal sebesar Rp.2.900.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus rupiah), tetapi jika melakukan penyertaan modal akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp.9.840.000.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah). Jadi jika Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan penyertaan modal pada Bank Kalsel sangat menguntungkan.

Tabel: 7.2

**Setoran Modal, Laba Bersih, Laba Yang Dibagi dan Bagian Laba
Pemerintah Kabupaten Tabalong Periode 2018- 2022**

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Setoran Modal (Rp juta)	1.281.812	1.281.812	1.326.811	1.367.425	1.641.360
2	Laba Bersih (Rp juta)	102.785	159.703	196.506	274.067	295.344
3	Laba Yang Dibagi (Rp juta)	61.671	95.821	117.904	164.441	177.20
4	Modal disetor Kab.Tabalong (Rp Juta)	55.000	55.000	55.000	111.815	124.815
5	Bagian Laba Kab. Tabalong (Rp. Juta)	3.145	4.797	6.087	13.648	14.354
6	Rasio Bagian Laba/Setoran modal (%)	5,72	8,72	11,07	12,21	11,50
7	Rata-rata rasio (%)	9,84				

Sumber: Laporan Bank Kalsel 2018-2023, Diolah Kembali.

2. *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Kalsel di Kabupaten Tabalong

Sebagai wujud dari kepedulian Bank Kalsel kepada masyarakat, bersama pemerintah daerah menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dialokasikan dari laba bank. Setiap pemegang saham memperoleh alokasi dana CSR yang besarnya ditentukan secara proporsional

sesuai dengan persentase kepemilikan modal bank. Bank Kalsel bersinergi dengan masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seKalimantan Selatan selaku Pemegang Saham maupun dengan lembaga lain untuk pelaksanaan program CSR yang terarah. Program-program yang dilaksanakan menyentuh seluruh aspek bidang sosial dan lingkungan kemasyarakatan pendidikan, keagamaan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia olahraga, seni dan budaya, baik yang langsung bersentuhan dan berdampak dengan bisnis bank, maupun yang secara jangka panjang dapat meningkatkan *brand image* (citra dan reputasi bank).

Bank Kalsel telah melaksanakan beberapa program CSR yang memberi dampak positif kepada masyarakat untuk jangka panjang. Implementasi CSR terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan ditargetkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Program CSR yang berfokus pada lima pilar kegiatan, yakni bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, keagamaan dan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan, yakni:

- 1) Pengembangan kebutuhan permodalan petani.
- 2) Memberikan bantuan kepada sarana dan prasarana ibadah.
- 3) Memberikan bantuan pada berbagai kegiatan masyarakat, Mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

4) Memberikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana alam.

Kegiatan yang didanai melalui program CSR Bank Kalsel dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat-syarat:

- 1) Kegiatan yang dilaksanakan memiliki pengaruh dan dampak yang luas bagi masyarakat (bukan individu).
- 2) Memiliki pengaruh dan dampak positif dalam membangun kapasitas komunikasi Bank Kalsel.
- 3) Kegiatan yang dibiayai tidak terkait (termasuk) dengan program atau kegiatan yang seluruh pendanaannya berasal dari pemerintah (APBD/APBN).

BAB VIII
KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena kabupaten/kota tersebut lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya

dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berhubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Dalam kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2013, pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan,

dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis pun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya.

8.1. Pendapatan Dan Belanja 2018- 2024

Selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2024 (Tujuh Tahun terakhir), proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Tabalong maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode di setiap tahun tersebut.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Pendapatan daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan ini sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, karena pengalokasiannya tergantung dari Pemerintah Pusat.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, bantuan

keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Daerah yang Sah ini juga diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.

Sumber-sumber pendapatan daerah merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan di atas, pembangunan di daerah didukung dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian dan Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya

dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan.

Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Tabalong dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Tabalong bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, Khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan baik. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tabalong terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan kembali atas investasi jangka panjang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari SILPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dan pemberian pinjaman daerah.

Tujuan dan arah pembiayaan daerah adalah untuk menutup defisit penerimaan daerah ataupun mempergunakan surplus anggaran untuk tujuan yang produktif. Pemerintah Kabupaten Tabalong pada periode tahun anggaran 2018- 2024 dapat mengelola pembiayaan secara efektif dan efisien sehingga pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, APBD Kabupaten Tabalong mengalami perkembangan yang relatif stabil. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Tabalong yang dapat dilihat pada tabel: 8.1 berikut ini.

Pada tabel 8.1 tersebut bahwa realisasi pendapatan pada tahun 2018 2019, tahun 2020, tahun 2022 tahun 2023 dan tahun 2024 lebih besar dari realisasi belanjanya, artinya pada tahun- tahun tersebut APBD Kabupaten Tabalong selalu mengalami surplus, tetapi pada tahun 2021 mengalami defisit.

Dalam 3(tiga) tahun terakhir APBD Kabupaten Tabalong selalu mengalami SILPA yang besar. Pada tahun 2022 SILPA sebesar Rp.495.378.797.000,00 tahun 2023 sebesar Rp.560.285.979.979,00, dan tahun 2024 sebesar Rp. 656.210.351.000,00. SILPA yang tahun terakhir

(2024) ini sangat besar dan dapat digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk tahun-tahun mendatang.

Jika dilihat data perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tabalong 2018- 2024 hanya pada tahun 2021 yang mengalami defisit dan menyisakan SILPA yang besar pada tahun 2024, maka potensi untuk selalu surplus pada tahun yang akan datang sangat besar. Disamping itu potensi menghasilkan SILPA juga cukup besar. **Jadi dapat disimpulkan potensi APBD surplus dan potensi SILPA ini mempunyai potensi untuk meningkatkan penanaman modal (investasi pemerintah) Kabupaten Tabalong.** Menurut Permendagri Nomor: 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah tidak dibenarkan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah jika terjadi defisit realisasi anggaran pendapatan dan belanjanya.

8.2. Prakiraan Pendapatan dan Belanja periode 2025-2029

Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2025-2029 sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu prakiraan pendapatan dan belanja dengan asumsi menggunakan tingkat pertumbuhan pendapatan dan belanja Kabupaten Tabalong rata-rata pada periode 2018-2024. Pertumbuhan realisasi pendapatan pada periode 2018-2024 rata-rata sebesar 12,86% per tahun dan realisasi belanja pada periode yang sama sebesar 12,36% per tahun.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Berikut proyeksi realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tabalong periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 8.2 berikut. Masih besarnya SILPA pada 2024 dan potensi SILPA pada periode tahun berikutnya sangat berpotensi untuk melakukan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Bank Kalsel sebesar Rp.100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah) **sangat layak** untuk dilakukan. Penyertaan modal dilakukan dengan waktu selama 3(tiga) tahun yang dimulai tahun 2026, tahun 2027 dan 2028. Sumber keuangan yang digunakan adalah dari APBD Kabupaten Tabalong tahun yang bersangkutan dan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Nilai (Rp)
1	2026	35.000.000.000,00
2	2027	35.000.000.000,00
3	2028	30.000.000.000,00
	Jumlah	100.000.000.000,00

Tabel: 8.1**Realisasi APBD Kabupaten Tabalong
Tahun 2018-2024 (Ribuan Rupiah)**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata kenaikan (%)
Pendapatan	1.461.210.311	1.596.690.778	1.501.576.733	1.398.726.755	1.813.301.510	2.403.029.681	2.848.607.763	12,86
Belanja	1.460.094.149	1.578.969.275	1.380.906.957	1.480.610.083	1.543.299.318	2.296.370.149	2.716.526.518	12,36
Surplus (Defisit)	1.116.162	17.721.503	120.669.776	(81.883.328)	270.002.192	106.659.532	132.081.245	-
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	243.377.104	495.378.797	560.285.979	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	18.000.000	41.752.349	36.156.873	-
Pembiayaan Netto	-	-	-	-	226.377.104	453.626.447	524.129.106	-
SILPA	-	-	-	-	495.378.797	560.285.979	656.210.351	-

Sumber: BPS Kabupten Tabalong, Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2018 s/d 2024, Diolah kembali

Tabel: 8.2

**Prakiraan Realisasi APBD Kabupaten Tabalong
Tahun 2025-2029 (Ribuan Rupiah)**

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029
Pendapatan	3.214.938.721	3.628.379.841	4.093.900.975	4.620.376.640	5.214.557.076
Belanja	3.052.289.196	3.429.552.141	3.853.444.786	4.329.730.561	4.864.885.258
Surplus (Defisit)	162.649.525	198.827.700	240.456.189	290.646.079	349.671.818
SILPA	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Perhitungan Tim Penasihat Investasi, 2025